



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI  
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi yang terjadi di Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin akan melakukan pemberian bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023;

✓  
#

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 14 Maret 2023

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 14 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 04

14-03-2023

09

04

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI  
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI  
TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI  
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, untuk melaksanakan program bantuan sosial langsung tunai dalam rangka penanganan dampak inflasi, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai serta mewujudkan prinsip 4T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi), diperlukan Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan bagi para pihak penyelenggara kegiatan pelaksanaan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk:

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023 pada bulan mei, juni, juli, agustus, september dan oktober tahun 2023; dan
2. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai pada bulan mei, juni, juli, agustus, september dan oktober tahun 2023.



Selain itu petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. memberikan informasi dan pemahaman tentang percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023;
2. memberikan petunjuk penyelesaian terhadap kendala atau permasalahan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023 pada bulan mei, juni, juli, agustus, september dan oktober tahun 2023;
3. memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023;
4. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023; dan
5. memberikan manfaat untuk mengurangi pengeluaran akibat dampak inflasi bagi keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai.

### III. DEFINISI

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi yang selanjutnya disingkat BST-Inflasi adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin dan Miskin.



5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Keluarga Sangat Miskin dan Miskin yang berpendapatan rendah yang menjadi sasaran dalam penyaluran bantuan.
6. Keluarga Sangat Miskin dan Miskin adalah keluarga yang berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan yang masuk kategori sangat miskin dan miskin.
7. Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat E-TAPIN MESRA.
8. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai bagian dari unit kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
9. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kelurahan, Pemerintah Kelurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Bank Kalsel adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebagai tempat dibukanya rekening, penyaluran, dan disalurkan BST-Inflasi kepada KPM.

#### IV. SYARAT KPM BST-INFLASI

KPM BST-INFLASI diutamakan bagi Keluarga Sangat Miskin dan Miskin dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Warga Kabupaten Tapin;
  2. Terdaftar di E-Tapin MESRA dari katagori Sangat Miskin dan Miskin dan/atau berdasarkan hasil Muskel yang masuk kategori Keluarga Sangat Miskin dan Miskin; dan
  3. Tidak sebagai penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Inflasi yang bersumber dari APBN atau Pemerintah Pusat.
- 

V. PENETAPAN KPM BST-INFLASI

KPM BST-INFLASI ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima BST-Inflasi Tahun Anggaran 2023.

VI. JUMLAH BST-INFASI

1. Jumlah BST-Inflasi adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per KPM ;
2. Jumlah BST-Inflasi diberikan selama 6 (enam) bulan dengan besaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
3. Jumlah KPM berdasarkan jumlah usulan yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang terverifikasi.

VII. LOKASI BST-INFLASI

BST-Inflasi diberikan untuk KPM di:

1. Kelurahan Binuang;
2. Kelurahan Karang Putih;
3. Kelurahan Raya Belanti;
4. Kelurahan Tambarangan;
5. Kelurahan Bitahan;
6. Kelurahan Kupang;
7. Kelurahan Rangda Malingkung;
8. Kelurahan Rantau Kanan; dan
9. Kelurahan Rantau Kiwa.

VIII. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BST-INFLASI

1. Dinas Sosial Kabupaten Tapin menginformasikan dan mensosialisasikan Program BST-Inflasi kepada Camat dan Lurah; dan
2. Kelurahan menyampaikan usulan calon KPM BST-Inflasi berdasarkan hasil Muskel kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin.



IX. USULAN CALON PENERIMA BST-INFLASI

Usulan calon KPM BST-Inflasi yaitu Keluarga Sangat Miskin dan Miskin pada 9 (sembilan) Kelurahan dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2023 yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tapin harus dilengkapi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Lurah, dan diketahui oleh Camat setempat;
- b. daftar usulan calon KPM BST-Inflasi dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2023 dengan mencantumkan Nama, KK, NIK, alamat, dan pekerjaan; dan
- c. foto copy KTP.

X. VERIFIKASI USULAN PENERIMA BST-INFLASI

1. Berdasarkan usulan yang diajukan, Dinas Sosial Kabupaten Tapin membentuk Tim Verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diajukan;
2. Tim verifikasi melaksanakan verifikasi data usulan dengan dokumen pendukung yang disampaikan sebagai syarat penerima BST-Inflasi dan membuat berita acara hasil verifikasi yang selanjutnya dilaporkan dan di validasi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin; dan
3. Berdasarkan berita acara Tim Verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Tapin mengajukan Telaahan Staf persetujuan Bupati untuk menetapkan Penerima BST-Inflasi dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023.



## XI. PENYALURAN BST-INFLASI

1. Dinas Sosial Kabupaten Tapin melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak Bank Kalsel dalam pelaksanaan penyaluran BST-Inflasi;
2. Dinas Sosial Kabupaten Tapin menyampaikan data KPM penerima BST-Inflasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tapin kepada Bank Kalsel sekaligus menyerahkan dana BST-Inflasi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Dinas Sosial Kabupaten Tapin bersama-sama dengan Bank Kalsel selanjutnya menetapkan jadwal pencairan dana BST-Inflasi bagi KPM;
4. Dinas Sosial Kabupaten Tapin menyerahkan undangan pengambilan BST-Inflasi kepada Lurah untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerima;
5. Bank Kalsel selanjutnya mencairkan dana BST-Inflasi kepada KPM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dikecualikan untuk penyandang disabilitas melalui pendamping; dan
6. Pelaksanaan penyaluran kepada KPM dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran untuk KPM di 9 (Sembilan) Kelurahan.


## XII. MONITORING

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin melalui Tim Monitoring yang dibentuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BST-Inflasi; dan
2. Dalam hal ini ditemukan adanya penyimpangan dan/atau permasalahan berdasarkan laporan pelaksanaan monitoring, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan untuk melakukan klarifikasi.



### XIII. KETENTUAN LAINNYA

1. Pengambilan BST-Inflasi bagi KPM yang berhalangan hadir dapat di wakikan kepada pihak keluarga yang termasuk dalam satu Kartu Keluarga KPM yang bersangkutan dengan menunjukkan Kartu Keluarga asli, KTP asli KPM dan KTP asli yang mewakili;
2. Pengambilan BST-Inflasi bagi KPM yang berhalangan dapat di wakikan kepada pihak lain dengan menunjukkan Surat Kuasa dari KPM yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua RT setempat dengan menunjukkan KTP asli KPM dan KTP asli yang mewakili; dan
3. KPM yang meninggal dunia dapat diganti dengan ahli waris yang termasuk dalam satu Kartu Keluarga.

BUPATI TAPIN,  
  
M. ARIFIN ARPAN